



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

2. Undang-Undang.....

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	#
Kabag Hukum	Q

8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

PARAF KOORDINASI	
Kabag. Organisasi	
Kabag Hukum	

13.Kelompok.....

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2) Bagan.....

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pangan

Pasal 5

Dinas Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang ketersediaan dan rawan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan, dan bidang konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. melakukan pembinaan terhadap UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati/wakil bupati.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Bagian.....

Bagian kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerwanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantuan, pengawasan , evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Bagian ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian dan hukum, perundang-undangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja serta pembinaan jabatan fungsional dilingkungan dinas pangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

Pasal 10.....

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP);
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, di bidang ketahanan pangan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, perlengkapapan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, dan pemeliharaan perlengkapan kantor, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, administrasi jabatan fungsional dan perpustakaan serta kepegawaian.

Bagian keempat

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 12

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang ketersediaan dan kerawan pangan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan;

c.penyiapan.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

- c. penyiapan penyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerwanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan;
- e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerwanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 14

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

d.penyiapan.....

- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- e. pemberian pendamping pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- f. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 16

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB V.....

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB VI.....

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

- Jabatan pada Dinas Pangan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
 - b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
 - d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi-masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pangan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional pada bidang yang bersesuaian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan.

Pasal 28

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pangan.
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Pangan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

BAB VIII.....

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan dilingkungan Dinas Pangan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Pangan di ditetapkan oleh bupati;
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 471),

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

(2) Peraturan.....

(2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 530), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 12 Maret 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

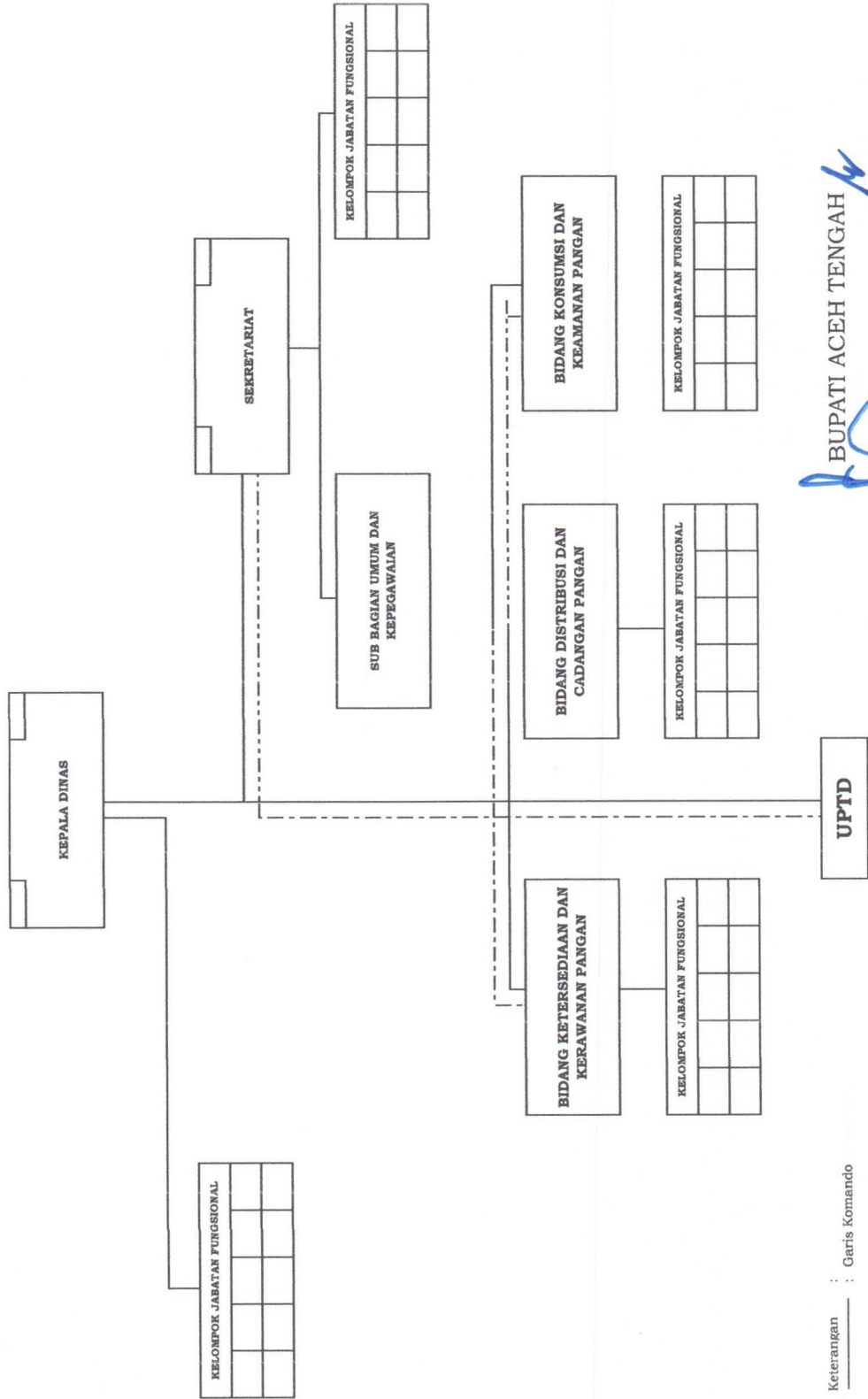
MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR :

1191

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah



BUPATI ACEH TENGAH

HAILI YOGA